



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 204/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2011 telah memberikan kuasa kepada **ERNA RAHMAWATI, SH, MH, C. SANAISSARA HAMAMNUDDIN. S.H, FENNY ARSIH P.A,S.H. dan ASRI PUTRI MULYANI, S.H, M.H.**, para Advokat dan Konsultasi Hukum yang beralamat di Jln. Rungkut Mapan Timur VII/EF- 10 Surabaya, , semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** selanjutnya disebut **PENGGUGAT/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUKNYA**

### PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 Hijriyah Nomor : 2603 /Pdt.G/2010/PA.Sby , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( PEMBANDING) terhadap Penggugat ( TERBANDING ) ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinann dilaksanakan untuk dicatat ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkarayang hingga kini dihitung kini dihitung sebesar Rp.375.000,- ( tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 2603/Pdt.G/2010/PA.Sby. tanggal 6 Mei 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 Hijriyah Nomor : 2603/Pdt.G/2010/PA.Sby. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 06 Mei 2011 dan Penggugat/Terbanding berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2603/Pdt.G/2010/PA.Sby. tanggal 06 Juni 2011 tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ;

## TENTANG

### HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya tanggal 25 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 Hijriyah Nomor :: 2603/Pdt.G/2011/PA.Sby. Berita acara persidangan serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan- pertimbangan Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, memperhatikan pula memori banding dari Pemanding ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pemanding menerangkan Tergugat/Pemanding telah sepakat untuk rukun lagi dengan Penggugat/Terbanding, sedangkan Penggugat /Terbanding telah menyetujui untuk rukun lagi dan telah membubuhkan tandatangan pada memori banding tanggal 06 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding meskipun telah menerima memori banding yang isinya sepakat untuk rukun kembali melanjutkan rumah tangga dan mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2603/Pdt.G/2010/PA.Sby. tanggal 25 April 2011,hal ini membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding benar- benar telah sepakat rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat / Pemanding ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa kedua belah pihak berperkara bisa rukun kembali setelah adanya putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut di atas, telah membuktikan bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, telah ternyata keliru, maka oleh karenanya menurut Majelis Hakim Banding putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2603 /Pdt.G/2010/PA.Sby. tanggal 25 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 Hijriyah haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 89 (1) Undang- Undang Tentang Peradilan Agama sebagaimana Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibebankan Kepada Pengugat/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal- pasal peraturan perundang- undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menyatakan, menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ;

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 Hijriyah nomor : 2603/Pdt.G/20 10/PA.Sby ;

### Dan mengadili sendiri :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 375.000,- ( tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) kepada Penggugat/ Terbanding ;
- Membebaskan biaya banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1432 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj.AYUNAH M. ZABIDI, S.H.,** dan **MUNARDI, S.H., M.H.,** masing- masing sebagai Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim tersebut serta **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Dra.Hj. AYUNAH M..ZABIDI, S.H.,

H. MUNARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Perincian biaya perkara

banding :

- Biaya proses : Rp.

139.000,-

- Biaya redaksi : Rp.

5. 000,-

- Biaya materai :

Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama

bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI

AGAMA

SURABAYA

**RACHMADI SUHAMKA. S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)